

Peduli Hak Anak Berhadapan Dengan Hukum, Polda Banten Tangguhkan Penahanan

Ayu Amalia - BANTEN.INDONESIASATU.ID

Feb 13, 2025 - 09:33



Serang - Ditreskrim Polda Banten melakukan penangguhan penahanan terhadap 5 orang anak berhadapan dengan hukum yang terlibat dalam peristiwa pembakaran kandang ayam milik PT Sinar Ternak Sejahtera (STS).

Diketahui, pada tgl 7 dan 8 februari 2025, Ditreskrim Polda Banten telah

menangkap 11 orang terkait aksi pembakaran kandang ayam di Kampung Cibetus, Desa Curuggoong, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang. Pihak kepolisian menyatakan bahwa kerusakan tersebut diduga dipicu oleh keluhan masyarakat terkait bau dan dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh kandang ayam tersebut.

Saat ditemui, Dirreskrimum Polda Banten Kombes Pol Dian Setyawan menjelaskan terkait penangguhan penahanan tersebut.

"Alasan penyidik memberikan penangguhan penahanan terhadap 5 orang anak yang berhadapan dengan hukum dikarenakan sudah ada jaminan dari orang tua, Pemilik Ponpes Riyadus Sholihin Ustad Saefi dan Kepala Desa Cipayung Ratu Rohilah dengan didampingi dari Bapas, selain itu penyidik berpedoman dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pasal 32 yaitu penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti dan atau tidak akan mengulangi tindak pidana," jelas Dian pada Rabu (12/02).

Lebih lanjut Dian menyampaikan bahwa dalam hal ini penyidik menjunjung hak-hak anak dalam proses peradilan pidana yaitu memperoleh pendamping orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak, memperoleh pendidikan, memperoleh pelayanan kesehatan serta memperoleh kehidupan pribadi.

"Berdasarkan hasil penyidikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum turut melakukan tindak pidana tersebut dikarenakan pengaruh dan ajakan pelaku dewasa lainnya. Kami tetap akan terus mencari dan menangkap para pelaku lainnya yang saat ini masih dalam pengejaran untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang melibatkan anak dibawah umur dalam melakukan tindak pidana tersebut," tutup Dirreskrimum Polda Banten. (***)